

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah dalam bidang kebudayaan di Sumatera Barat. Sumatera Barat dikenal dengan budaya Minangkabau, hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakatnya bersuku Minangkabau. Dikutip dari detik.com, Suku Minangkabau sendiri sangat beragam, bermula dari dua suku yaitu suku Koto Piliang dan Suku Bodi Chaniago dan terus berkembang seiring dengan berkembangnya orang Minang dan perkembangan peradaban, suku tersebut diantaranya ialah Chaniago, Tanjung, Koto, Piliang, Jambak, Sikumbang, Gucci, dan lain sebagainya.

Budaya minangkabau memiliki garis keturunan dimana anak mengikuti garis keturunan ibu yang disebut dengan matrilineal. Garis keturunan Matrilineal merupakan bentuk sistem kekerabatan yang unik, hal ini dikarenakan di Indonesia banyak kebudayaan ataupun suku yang mengikuti sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan dari ayah, seperti Suku Batak, Suku Minahasa, Suku Gayo, Suku Sangir, Suke Aceh, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menjadikan budaya Minangkabau menjadi berbeda serta unik dibandingkan suku-suku yang ada di Indonesia.

Minangkabau memiliki berbagai macam kesenian yang terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Minangkabau hingga sekarang karena dapat bertahan dan memenuhi kepentingan masyarakat (Hidayat et al, 2019). Kesenian Minangkabau dapat bertahan jika terus dilakukan dan diperkenalkan dengan khalayak luas, hal ini juga didukung dengan penggiat seni dan dukungan masyarakat. Banyak keunikan yang dimiliki oleh kesenian Minangkabau, di mana kesenian seperti tarian memiliki cerita tersendiri di mana diambil dari kehidupan sehari-hari.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2017 perihal Pemajuan Kebudayaan yaitu bertugas dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Hal ini agar terwujudnya masyarakat yang berdaulat baik secara politik, ekonomi, dan berkarakter

dalam kebudayaan. Dalam upaya perlindungan kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melakukan publikasi agar masyarakat dapat mengetahui tentang informasi kebudayaan Minangkabau secara luas, yaitu baik masyarakat lokal, nasional dan internasional. Tertera pada Undang-Undang tersebut bahwa perlindungan merupakan suatu upaya dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi secara jelas tertera pada Undang-Undang ini, hal ini tentunya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Objek dari pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang No. 5 mengenai Pemajuan Kebudayaan adalah adat istiadat, manuskrip, tradisi lisan, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, olahraga tradisional, permainan rakyat, bahasa dan seni. Dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ BNPB Sumbar (2017), publikasi merupakan strategi dalam membangun kebudayaan dan menginternalisasikan kepada generasi penerus bangsa. Publikasi adalah jiwa dari komunikasi untuk mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai dari kebudayaan terhadap generasi muda. Seperti yang dikatakan oleh Hall (1959) yaitu budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya (*culture is communication and communication is culture*) (Rogers et al, 2002)

Yayat Wahyudi selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa publikasi memiliki tujuan secara prinsip dapat menyampaikan kebudayaan secara luas, hal ini agar kebudayaan tersebut tidak punah dan diplagiat, publikasi dilakukan dengan menampilkan kebudayaan secara apa adanya dengan tidak merusak warisan budaya dan dijadikan layak untuk dilihat. Kebudayaan merupakan identitas dan ciri khas suatu bangsa, oleh sebab itu perlu untuk memperkenalkan kebudayaan Minangkabau secara luas, hal ini agar budaya tetap terus ada dan tidak hilang. Dalam mempublikasikan kebudayaan harus memperhatikan dan mengetahui kebudayaan tersebut dengan baik agar nilai dan makna yang terkandung didalamnya tidak hilang.

Kesenian Minangkabau sangat beragam yaitu tercatat dalam 229 seni yang dimiliki Sumatera Barat dalam Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sumatera Barat. Beberapa kesenian telah terdaftar dalam Warisan Budaya Takbenda Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam Warisan Budaya Takbenda Indonesia, yaitu seperti Pencak Silat, Randai, Tari Piriang, dan lain sebagainya. Dalam data objek pemajuan kebudayaan, seni dikelompokkan menjadi seni sastra, seni media, seni teater, seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni film.

Kesenian minangkabau memiliki daya tarik bagi orang yang melihatnya, pagelaran sebuah seni tari, seni teater, seni musik ditampilkan dengan baju adat dan iringan musik. Hal ini menjadikan pengunjung pagelaran seni tertarik dengan kesenian yang ditampilkan, kesenian dapat dilihat dari sisi visual, alur cerita, serta nilai budaya didalamnya. Yayat Wahyudi juga mengatakan bahwa ketertarikan setiap orang berbeda dalam melihat sebuah kesenian, seperti mendalami nilai yang terkandung didalamnya, melihat dari sisi sejarah, dan visual, maka dari itu seluruh kesenian akan dipublikasikan. Kesenian perlu untuk didokumentasikan dan dipublikasikan secara luas agar kesenian tidak sebatas diketahui oleh pengunjung yang mengunjungi pagelaran kesenian Minangkabau namun juga masyarakat nasional dan internasional.

Publikasi kesenian Minangkabau dapat dilakukan dengan berbagai macam media yang tersedia, sebagai mana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2017 perihal Pemajuan Kebudayaan mengenai publikasi maka publikasi dilakukan agar tersebar informasi kepada masyarakat didalam negeri dan diluar negeri menggunakan berbagai macam media. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera mempublikasikan kesenian Minangkabau yang merupakan objek pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan media, yakni media baru.

Berkembang pesatnya teknologi tentunya dapat digunakan untuk publikasi kesenian Minangkabau, teknologi berupa *new media* atau media baru yang membuat informasi lebih cepat sampai kepada pembaca dibandingkan menggunakan media lama. Media baru menurut R Cahyo Prabowo merupakan alat sarana komunikasi yang saling berinteraksi, bertukar informasi, berpendapat, mengetahui suatu berita

melalui jaringan internet yang mana informasi diperoleh dengan cepat, efisien kepada penerima atau pembaca (Ready dan Rummyeni, 2016). Media baru yang penggunaannya tersambung dengan internet tersebut dapat menembus pulau dan benua, sehingga informasi yang disampaikan tentunya akan meluas. Hal ini tentunya sangat menguntungkan agar kesenian Minangkabau yang dipublikasikan bukan hanya di dalam negeri namun juga sampai di luar negeri.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu OPD yang menggunakan media sosial dan *website* dalam memberikan informasi seputar kebudayaan dan kegiatan kebudayaan di Sumatera Barat. Kebudayaan Minangkabau merupakan budaya mayoritas di Sumatera Barat. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memiliki visi dan misi, di mana agar terwujudnya kehidupan yang berbudaya berdasarkan falsafah Minangkabau, dan pelestarian budaya, adat, bahasa, dan serta warisan budaya Minangkabau.

Media publikasi kesenian Minangkabau pada penelitian ini fokus pada penggunaan media yang memanfaatkan *website* dan media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok dan juga Youtube. Dalam penggunaan media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah menggunakannya semenjak tahun 2019, dan Tiktok pada tahun 2022. Dalam pemanfaatan media kenyaatan masih sedikit ditemukan publikasi kesenian Minangkabau.

Permasalahan tersebut menurut Yayat Wahyudi adalah bahwa ada beberapa kendala dalam melakukan publikasi yaitu dalam pengemasan kesenian budaya agar menampilkan kebudayaan tersebut layak ditampilkan tanpa merusak nilai budaya didalamnya, namun juga memiliki daya tarik, serta sedikitnya tenaga ahli dalam mendesain tampilan kebudayaan yang menarik. Dinas Kebudayaan Provinsi juga menggunakan media konvensional, namun penggunaan media cetak masih dalam jumlah yang tidak banyak dan baliho yang hanya dapat menjangkau masyarakat lokal, publikasi lebih dominan pada *website* dan media sosial.

Dikutip dari Jogloabang, bahwa masalah pemajuan kebudayaan dalam publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan yakni masih belum banyaknya pemanfaatan

media dalam memberikan informasi tentang Objek Pemajuan Kebudayaan dalam era digital saat ini. Melihat era digital arus informasi sangat cepat, yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kebudayaan Daerah. Hal ini tentu sangat disayangkan melihat sangat pesatnya perkembangan media komunikasi *online* seperti media sosial dan *website*, yang mana banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia, disayangkan penggunaannya tidak dioptimalkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari dan Dianti (2021) bahwa publikasi dilakukan dengan menggunakan strategi yaitu dengan mencari fakta dan masalah, menganalisis dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, melakukan publikasi dengan membuat target dan melakukan kerjasama dalam melakukan publikasi dan melakukan evaluasi. Pada penelitian Abidin dan Soegiarto (2021) bahwa publikasi dilakukan dengan melalui jaringan, informasi, arsip, interaksi, etika dan mengikuti aturan pada media sosial. Dari penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu dalam penelitian terdahulu tidak membahas unsur-unsur yang ada pada publikasi, serta pemanfaatan media dan menilai media mana yang lebih efektif dan kaya. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai **pemanfaatan media sosial dalam publikasi kesenian budaya oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menggunakan *website* dan media sosial dalam memberikan informasi seputar kebudayaan Sumatera Barat dan didalamnya terdapat kesenian Minangkabau. Dalam pemanfaatan media tersebut pada media sosial rata-rata memiliki informasi yang sama yang dapat terlihat pada Facebook, Instagram dan Tiktok, serta *website*. *Website* Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, namun pada konten Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab. Pada media sosial konten dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang dipegang oleh tenaga media, publikasi dan dokumentasi.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan informasi seputar kebudayaan ditemukan masih sedikit informasi kebudayaan termasuk informasi kesenian Minangkabau, hal ini yang membuat ketarikan dalam menelitinya. Perbandingan terjadi ketika melihat OPD Daerah Istimewa Yogyakarta yang sering memberikan informasi kebudayaan Yogyakarta pada media sosial yang digunakan, serta memanfaatkan fitur yang ada untuk memberikan sorotan pada informasi-informasi kebudayaan Yogyakarta. Pada saat melihat akun media sosial Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, pemanfaatan fitur belum dimanfaatkan secara optimal, dan pada postingan informasi lebih banyak pada kegiatan Dinas, kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan serta informasi meneruskan dari instansi terkait, komunitas dan pelaku seni dan budaya, serta masyarakat.

Melihat hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa masih sedikit publikasi kesenian Minangkabau? Apakah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera sudah memanfaatkan media sosial dan *website* dengan optimal dalam publikasi kesenian Minangkabau? Apakah sudah sesuai pemanfaatan media dalam publikasi dengan publikasi dalam pemajuan kebudayaan?. Tugas Dinas dalam hal perlindungan kebudayaan Sumatera Barat, terkhusus kesenian Minangkabau baik itu inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi, apakah sudah berjalan dan dilaksanakan dengan baik dan apakah memanfaatkan media dalam publikasi?.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan media dalam publikasi kesenian Minangkabau oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pemanfaatan media dalam publikasi kesenian Minangkabau oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
2. Menganalisis komunikasi perlindungan kesenian Minangkabau oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengembangan media komunikasi dalam pemanfaatan media dalam publikasi agar memberikan informasi kebudayaan khususnya kesenian, sehingga dapat membantu pemajuan kebudayaan dan kesenian dikenal secara meluas, dan membantu daerah kebudayaan itu sendiri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah, komunitas kebudayaan mengenai pemanfaatan media dalam melakukan publikasi. Serta menjadi masukan dalam mengoptimalkan media yang ada, agar dapat memberi informasi kebudayaan secara lebih luas. Bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam pemanfaatan media dalam publikasi kebudayaan Minangkabau.

